



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS  
PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER**

Nadya Johanna Rebecca Tobing\*, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rebeccajohannatobing@hotmail.com](mailto:rebeccajohannatobing@hotmail.com)

**Abstrak**

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha sehingga dikeluarkan produk hukum agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Masih banyak pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan persaingan tidak sehat, khususnya persekongkolan tender. KPPU sebagai lembaga yang berwenang atas aspek persaingan usaha berkewajiban memeriksa laporan pelanggaran dan memutus apabila terjadi pelanggaran.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU karena banyak putusan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terlapor dan pada saat pihak terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan KPPU.

Metode dari penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka dan sumber lain dan juga dengan wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPU.

KPPU telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetapi KPPU terkendala oleh kelemahan Undang-Undang sehingga tidak dapat berbuat banyak apabila terlapor tidak melaksanakan kewajibannya. KPPU perlu menyamakan persepsi dengan hakim pengadilan dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada untuk mengurangi perbedaan putusan. Saran yang diajukan adalah agar dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.

Kata Kunci : KPPU, Persaingan Usaha, Tender, Eksekusi Putusan.

**Abstract**

*The business involved the activities will create a competition among the entrepreneurs therefore there is a need for a competition law in order to create healthy competition. There are still many businesses engage in activities that lead to unfair competition, and also happen in the case of bid tender conspiracy. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the authorized institution on aspects of competition must examine if there is a violation reported and make a decision if an unfair competition is occurred.*

*The main purpose of this research is to know how the execution of the KPPU's verdicts were not implemented properly by several reported entrepreneurs and in the case the reported entrepreneurs object to the KPPU's verdicts, some the District Courts issued verdicts that are different from the verdicts of the Commission.*

*Methodology of this research is normative juridical approach. The study was conducted by examining the materials through the library and other resources and also with interviews with the Head of Legal and Public Relations of KPPU.*

*KPPU has been carrying out its duties in overseeing the implementation of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition but KPPU is also constrained by the weakness of the Law so it can not do much if the reported entrepreneur do not perform its obligations , In addition, the KPPU needs to make same perception in interpreting the evidence in order to eliminate differences in making decision by the two institutions. Suggestions put forward is that the amendment of Law No. 5 of 1999.*

Keywords : KPPU, Business Competition, Tender, Execution of Verdict.



## I. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Salah satu dari banyak kegiatan yang setiap hari pasti berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi kewajiban dalam kehidupannya adalah pekerjaan yang terdapat dalam lingkup dunia usaha. Dunia usaha atau bisnis adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dimana setiap individu yang disebut sebagai pelaku usaha menjalankan usahanya dengan mencari berbagai jalan untuk menguntungkan dan memajukan usahanya tersebut sehingga mendapat peningkatan keuntungan<sup>1</sup>. Karena jumlah para pelaku usaha yang sedemikian banyak dan kesempatan usaha yang terbatas, maka terjadi persaingan usaha antar pelaku usaha dan seharusnya persaingan usaha ini dilakukan dengan sehat, *fair* dan adil.

Persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan, maka dibentuklah hukum yang mengatur persaingan usaha yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>2</sup>. Aturan hukum yang mendasari persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan usaha.

Agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terlaksana maka dibentuk suatu Komisi Pengawas yang khusus dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang, dengan segala peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab tersendiri, termasuk juga kewenangan untuk menangani perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan oleh KPPU dalam putusannya banyak yang tidak dilaksanakan oleh para terlapor, bahkan beberapa keputusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri setelah pihak terlapor menyatakan keberatannya. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, berbagai dugaan persaingan tidak sehat dilaporkan ke KPPU, ada sebanyak 207 perkara (63.33%) yang masuk kategori tender dan ada sebanyak 95 perkara (21.77%) yang masuk kategori non tender<sup>3</sup>.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis hendak menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU dan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri setelah terlapor mengajukan keberatannya.

---

<sup>1</sup> Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1

<sup>2</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 2

---

<sup>3</sup> KPPU, *Laporan Tahunan 2014*, (Jakarta: KPPU, 2014), hal. 85



Penulisan Hukum ini dibuat dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER”.

## A. Rumusan Masalah

1. Mengapa implementasi putusan KPPU terkait masalah tender yang telah berkekuatan hukum tidak berjalan baik?
2. Mengapa tidak terciptanya harmonisasi antara putusan KPPU dengan putusan Pengadilan Negeri setelah pelaku usaha menyatakan keberatannya?

## B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dari segi yuridis putusan-putusan apa saja yang dikeluarkan oleh KPPU yang tidak dapat dieksekusi dan apa saja kendala dalam pelaksanaannya karena banyak putusan yang ditetapkan KPPU dalam hal Tender tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam keputusan KPPU sehingga beberapa keputusan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) setelah pelaku usaha menyatakan keberatannya.

## II. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta

mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>4</sup>.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>5</sup> dan berdasar pada azas hukum karena merupakan unsur ideal dari hukum<sup>6</sup>, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU khususnya dalam hal tender.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta-fakta yang menyangkut permasalahan terkait sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi bidang-bidang tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan ditunjang dengan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, peraturan-peraturan, literatur, dokumen-dokumen serta pendapat ahli hukum dibantu dengan data primer yaitu melakukan wawancara dengan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 15

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 70



Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Bapak Dendy R. Sutrisno.

Tujuan penggunaan metode kualitatif karena peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti kemudian menganalisa untuk menjawab segala permasalahan agar penyajian datanya tidak menghasilkan suatu hasil yang bersifat deskriptif belaka<sup>7</sup>.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Putusan KPPU Terhadap Tender Yang Berkedudukan Hukum Tetap

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikatakan memiliki wewenang yang sangat luas dalam segala aspek persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangannya adalah antara lain KPPU diberi kekuasaan untuk memutus perkara terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan sanksi, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ini<sup>8</sup>.

Keputusan Komisi kemudian dikeluarkan apabila semua terbukti adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Putusan ini harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Apabila putusan ini setelah lewat waktu tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut, Komisi kemudian

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik agar dilakukan penyidikan. Pelaku usaha juga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan apapun setelah dikeluarkannya putusan dari KPPU, maka pihak terlapor dianggap menerima putusan Komisi.

#### A.1 Pelaksanaan Keputusan KPPU Selama Ini

KPPU selama menjalankan tugasnya sudah banyak mengeluarkan putusan yang mewajibkan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dengan membayar denda sesuai putusan KPPU tersebut. Kasus terbanyak yang diperiksa oleh KPPU adalah tentang persekongkolan tender (167 perkara), yaitu kegiatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU mengeluarkan putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) serta putusan yang bersifat menerangkan (*declaratoir*) bahwa pelaku usaha tersebut sudah sah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU mengeluarkan putusan yang disebut sebagai Keputusan Komisi dimana keputusan ini merupakan bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap hukum persaingan usaha. Sebagai lembaga independen yang diberi kekuasaan penuh atas persaingan usaha, setiap kegiatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan mendapat hukuman diatur dalam bab VII tentang Sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan oleh KPPU dalam

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 69

<sup>8</sup> Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, *Tata Cara Penanganan Perkara*, hal. 2



putusannya banyak yang tidak dilaksanakan oleh para terlapor, bahkan beberapa keputusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum terlalu kuat karena KPPU dalam organisasinya tidak memiliki upaya sita dan KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terlapor untuk membayar ganti rugi, dan juga belum ada peraturan yang jelas yang mengatur mengenai hambatan eksekusi hukuman administratif berupa pembayaran ganti rugi dan denda, akan tetapi KPPU tidak lepas tanggung jawab dengan membantu mengirimkan surat peringatan kepada pelaku usaha yang masih belum membayar denda.

## **A.2 Kelemahan UU No. 5 Tahun 1999**

Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). KPPU merupakan lembaga independen yang diberi kuasa penuh untuk mengawasi segala bentuk kegiatan para pelaku usaha dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang ini, dan juga diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan sekaligus pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46. Akan tetapi terdapat celah dalam Pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan KPPU yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, yang menyebabkan putusan KPPU tersebut belum dapat dieksekusi apabila belum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Kekurangan yang juga dimiliki UU No. 5 Tahun 1999 yaitu hal-hal yang berkaitan dengan

cakupan/definisi pelaku usaha, kewenangan sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) dalam satu tempat, kelembagaan yang tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya, tata beracara yang belum jelas<sup>9</sup>, dan dalam menentukan denda dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan denda minimal yang harus dijatuhkan kepada para pelanggar Undang-Undang ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Milyar Rupiah), akan tetapi aturan ini tidak sesuai dengan 3 (tiga) tujuan hukum salah satunya adalah keadilan, prinsip KPPU adalah hanya menghukum para pelaku usaha yang berbuat curang bukan untuk mematikan perusahaannya, hal ini yang menyebabkan denda dalam putusan KPPU ada yang dibawah jumlah minimal denda.

## **B. Harmonisasi Antara Putusan KPPU Dengan Putusan Pengadilan Negeri**

Pelaku usaha yang mendapat sanksi tidak semuanya dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Sesuai dengan UU no 5 Tahun 1999, terlapor mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri. Putusan KPPU yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri kemudian diterima dan beberapa putusan KPPU

---

<sup>9</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, hal. 60



dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan putusannya sendiri yang berbeda dengan putusan KPPU. Perbedaan putusan ini dikarenakan KPPU dengan Pengadilan Negeri mempunyai perbedaan dalam penafsiran suatu masalah serta dalam menentukan bukti.

**B.1 Beberapa Putusan KPPU Dibatalkan Di Pengadilan Negeri**

Selama 14 tahun sejak tahun 2000 hingga 2014, jumlah upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha adalah 114 perkara yang telah diputus, 67 putusan Pengadilan Negeri menguatkan putusan KPPU (59%) dan 47 putusan membatalkan putusan KPPU (41%)<sup>10</sup>. Banyaknya putusan KPPU yang tidak dikuatkan oleh Pengadilan Negeri adalah karena antara kedua lembaga ini memiliki persepsi yang berbeda. KPPU mengajukan bukti bahwa terjadinya masalah dalam kegiatan usaha terlapor, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak menganggap bahwa itu adalah masalah. Alat bukti yang telah diajukan oleh KPPU belum tentu dipandang kesalahan dari kacamata hakim, sehingga Pengadilan Negeri menolak dan membuat putusannya sendiri.

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Di Tingkat Pengadilan Negeri Sampai Dengan Akhir Tahun 2014

Putusan Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	
	Jumlah	%
Dikuatkan	67	59%
Tidak Dikuatkan	47	41%

<sup>10</sup> KPPU, *Laporan Tahunan 2014*, (Jakarta: KPPU, 2014), hal. 32-33

**B.2 Contoh Kasus Tender Putusan KPPU Yang Dibawa Ke Pengadilan Negeri Dan Dikalahkan Oleh Pengadilan Negeri**

Untuk menjelaskan mengenai hal ini, ada 5 kasus tender yang dipilih secara acak dari kasus yang ada, yaitu:

1. Kasus No. 02/KPPU-L/2009 : Tender Interior Perpustakaan Riau
2. Kasus No. 31/KPPU-L/2010 : Tender No. SPM-002 Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block
3. Kasus No. 41/KPPU-L/2010 : Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009
4. Kasus No. 03/KPPU-L/2012 : Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012
5. Kasus No. 06/KPPU-L/2012 : Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap ke XI Tahun Anggaran 2012

Kelima kasus diatas dianalisis dan ditemukan bahwa Pengadilan Negeri membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU dan mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri yang isi putusannya berbanding terbalik dengan putusan KPPU, ditemukan beberapa temuan yaitu:

1. Berkaitan dengan sistem dua lapis dalam sistem peradilan yang dilakukan yaitu KPPU



- dan Pengadilan Negeri. KPPU sudah membuat keputusan, tetapi Pengadilan Negeri kembali memeriksa seluruh fakta yang pernah diungkap majelis komisi di KPPU.
2. KPPU bukan termasuk sebagai badan peradilan sebagaimana umumnya.
  3. Undang-undang hanya memberikan deskripsi singkat mengenai proses penanganan perkara persaingan usaha setelah diputus KPPU.
  4. Hukum Acara Persaingan Usaha boleh dikatakan masih belum jelas karena belum diatur secara rinci sebagaimana hukum acara lainnya dan masih dibantu oleh beberapa peraturan penangan perkara terhadap persaingan usaha, diantaranya adalah:
    - a. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 38 s.d Pasal 49).
    - b. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
    - c. Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
    - d. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
    - e. HIR/RBg, yaitu Hukum Acara Perdata yang digunakan di tingkat Pengadilan Negeri, ketika pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU.
    - f. KUHP, yaitu ketentuan Hukum Acara Pidana, jika perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik (Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1999).
    - g. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. KPPU memegang peranan yang sangat sentral karena KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dan merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pihak lain. KPPU berwenang untuk menerima laporan, melaksanakan penelitian, penyelidikan, pemanggilan, meminta dan menilai alat-alat bukti, memutus serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi.
  6. Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 mengatakan putusan yang dikeluarkan KPPU memiliki



sifat berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi<sup>11</sup>, akan tetapi terdapat inkonsistensi antara ketentuan Pasal 46, Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang tidak dipatuhi tersebut kepada penyidik jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU. Ketentuan ini justru menghilangkan sifat berkekuatan hukum tetap yang dimiliki putusan, karena menimbulkan pertanyaan untuk apa diserahkan lagi kepada penyidik jika KPPU telah membuktikan adanya pelanggaran, karena penyidik tidak hanya bisa berbeda pendapat dengan putusan KPPU namun juga bisa menganggap putusan KPPU tersebut tidak tepat dan dibatalkan sebelum dilanjutkan ke Pengadilan.

7. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha yang melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU adalah dengan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (Pasal 44 ayat 2). Ada dua masalah yang terkait dengan keberatan. Pertama, Undang-undang No 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara detail proses beracara yang berlaku bagi pengajuan keberatan. Kedua, “keberatan”

bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia. Sistem hukum acara di Indonesia hanya mengenal dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

8. Dalam menentukan adanya persekongkolan seperti yang dipermasalahkan dalam kasus-kasus diatas seperti:
  - a. Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih.
  - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
  - c. Membandingkan dokumen tender sebelum pengesahan.
  - d. Menciptakan persaingan semu.
  - e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan.
  - f. Tidak menolak melakukan sesuatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
  - g. Memberi kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.
9. Terjadi perbedaan penafsiran antara KPPU dengan Pengadilan Negeri sehingga keputusan tidak harmonis.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Eksekusi Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hal. 5





10. Juga dalam menentukan bukti, terjadi perbedaan untuk menentukan apakah “Terbukti dan meyakinkan” antara KPPU dengan Pengadilan Negeri sehingga terjadi perbedaan keputusan seperti terjadi dalam kelima kasus di atas.

#### IV. KESIMPULAN

Pada dasarnya, KPPU selama ini sudah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, KPPU sudah melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap berbagai dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan ke KPPU dan KPPU menjatuhkan sanksi. Namun tidak semua pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi melaksanakan kewajibannya karena terdapat kelemahan KPPU dalam organisasinya yaitu tidak memiliki upaya sita untuk memaksa terlapor untuk membayar denda sehingga ada terlapor yang tidak membayar denda hingga bertahun-tahun. Upaya keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha mengakibatkan banyak putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Ketidakharmonisan ini terjadi karena Pengadilan Negeri bertindak sebagai *judex facti* yang memeriksa kembali seluruh fakta dari suatu perkara yang menyebabkan setelah dilaksanakannya penyidikan, akan muncul kemungkinan ditemukannya bukti-bukti baru yang menyebabkan perbedaan antara putusan KPPU dan putusan Pengadilan Negeri.

Agar pelaksanaan pengawasan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha sehat khususnya

dalam tender berjalan dengan baik, KPPU disarankan mengajukan bahan kepada DPR sebagai pembuat Undang-Undang melihat adanya inkonsistensi di dalam Undang-Undang ini dan kurang jelas Hukum Acara dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi serta menyamakan persepsi dengan hakim Pengadilan Negeri sebagai tindak lanjut keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha agar masalah mengenai perbedaan persepsi antara KPPU dengan Pengadilan Negeri dapat dihindari dikemudian hari.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Eksekusi Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2014. *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta: KPPU.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Perdede, Soy Martua. 2010. *Persaingan Usaha Sehat & Akselerasi Pembangunan*



*Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rachmadi, Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Sanusi, Achmad. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. II. Yogyakarta: Liberty.

Soemitro, Ronny Hanantiyo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Toha, Kurnia. 2002. *Implikasi UU No. 5/1999 Terhadap Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum Bisni* Vol. 19.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.

## PERATURAN

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat